



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Jadwal pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
 - c. Bahwa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, perlu diatur dan disusun jadwal kampanye setiap pasangan calon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Yang Dilarang Untuk Tempat Kampanye dan Pemasangan Atribut Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
 4. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 tanggal 31 Juli dan 3 Agustus 2012;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 33/BA/VIII/2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- PERTAMA** : Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- KEDUA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 Agustus 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ka. Sub Bag. Hukum



**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

SALINAN

NO	LOKASI KAMPANYE (KECAMATAN)	JADWAL KAMPANYE													KETERANGAN	
		AGUSTUS									SEPTEMBER					
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
1	NUSAWUNGU - BINANGUN	ZONA 1		Tim 1					Tim 2							<ul style="list-style-type: none"> - Hari pertama kampanye (23 Agustus 2012) dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi misi dan program paslon. - Hari terakhir kampanye (5 September 2012) untuk pelaksanaan debat antar paslon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Cilacap - Tim 1: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Novita Wijayanti, S.E, M.M. - H. Mochamad Muslich, S.Sos,M.M.) - Tim 2: Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Tatto Suwarto Pamuji - H. Ahmad Edi Susanto, S.T.)
2	KROYA - ADIPALA				Tim 2			Tim 1								
3	SAMPANG - MAOS					Tim 1				Tim 2						
4	KESUGIHAN - JERUKLEGI						Tim 2				Tim 1					
5	KAMPUNGLAUT - CILACAP SELATAN								Tim 1			Tim 2				
6	CILACAP TENGAH - CILACAP UTARA											Tim 1	Tim 2			
7	KAWUNGANTEN - BANTARSARI	ZONA 2		Tim 2												
8	GANDRUNGMANGU - SIDAREJA				Tim 1			Tim 2								
9	KEDUNGREJA - PATIMUAN					Tim 2				Tim 1						
10	CIPARI - MAJENANG						Tim 1					Tim 2			Tim 1	
11	KARANGPUCUNG - CIMANGGU								Tim 2			Tim 1				
12	WANAREJA - DAYEULUHUR								Tim 1				Tim 2			

KETENTUAN :

- Bentuk kampanye tatap muka dan dialog dapat dilakukan oleh paslon/tim kampanye di wilayah kecamatan lain dalam waktu dan zona yang sama.
- Bentuk kampanye selain rapat umum, pertemuan terbatas serta tatap muka dan dialog dapat dilakukan oleh paslon/tim kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
- Bentuk kampanye kegiatan lain yang tidak melanggar perundang-undangan dan bersifat mengumpulkan massa berlaku ketentuan jadwal ini.

Cilacap, 8 Agustus 2012
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 KETUA
 ttd
 WARSID

